



**SALINAN**

BUPATI BANTUL  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 490 TAHUN 2024

TENTANG  
PEMBERIAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN  
DAN PERKOTAAN SAMPAI DENGAN  
TRIWULAN KETIGA TAHUN 2024

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kinerja dan semangat kerja bagi pejabat atau pegawai yang mengelola pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dalam upaya pencapaian realisasi target yang telah ditetapkan sampai dengan Triwulan Ketiga, perlu diberikan Insentif Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sampai dengan Triwulan Ketiga Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 159);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 169);
9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 24 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 Nomor 24);
10. Peraturan Bupati Bantul Nomor 44 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 Nomor 24) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 48 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 44 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 Nomor 48);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN SAMPAI DENGAN TRIWULAN KETIGA TAHUN 2024.
- KESATU : Memberikan insentif pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan sampai dengan triwulan ketiga tahun 2024 atas tercapainya target penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan sebesar 93,36% (sembilan puluh tiga koma tiga enam persen).
- KEDUA : Insentif pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU secara proporsional dibayarkan kepada:
- a. Bupati Bantul dan Wakil Bupati Bantul sebagai penanggung jawab pengelolaan keuangan daerah;
  - b. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah;

- c. pejabat dan pegawai Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul yang melaksanakan pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan; dan
- d. pemungut pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan pada tingkat kalurahan, lurah, dan tenaga lainnya yang ditugaskan oleh Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul.

KETIGA

- : Persentase insentif pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan yang diterima oleh penerima insentif pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA yaitu:
- a. Bupati Bantul sebesar 3,51% (tiga koma lima satu persen) dari bagian insentif pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan;
  - b. Wakil Bupati Bantul sebesar 3,26% (tiga koma dua enam persen) dari bagian insentif pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan;
  - c. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul sebesar 3,24% (tiga koma dua empat persen) dari bagian insentif pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan;
  - d. pejabat dan pegawai Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul yang melaksanakan pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan sebesar 84,99% (delapan puluh empat koma sembilan sembilan persen) dari bagian insentif pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan; dan
  - e. pemungut pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan pada tingkat kalurahan, lurah, dan tenaga lainnya yang ditugaskan oleh Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul sebesar 5% (lima persen) dari bagian insentif pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan.

- KEEMPAT : Besaran insentif pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan yang diterima oleh penerima insentif pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA sebagai berikut :
- a. Bupati Bantul sebesar Rp40.523.000,00 (empat puluh juta lima ratus dua puluh tiga ribu rupiah);
  - b. Wakil Bupati Bantul sebesar Rp37.637.000,00 (tiga puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);
  - c. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul sebesar Rp37.406.000,00 (tiga puluh tujuh juta empat ratus enam ribu rupiah);
  - d. pejabat dan pegawai Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul yang melaksanakan pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan sebesar Rp981.230.797,00 (sembilan ratus delapan puluh satu juta dua ratus tiga puluh ribu tujuh ratus sembilan puluh tujuh rupiah); dan
  - e. pemungut pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan pada tingkat kalurahan, lurah, dan tenaga lainnya yang ditugaskan oleh Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul sebesar Rp57.726.250,00 (lima puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah) dengan rincian penerimaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KELIMA : Rincian pejabat dan pegawai yang menerima insentif pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul dan besaran penerimaannya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2024.

KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 30 September 2024  
Pjs. BUPATI BANTUL,

ttd

ADI BAYU KRISTANTO

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul;
3. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
 NOMOR 490 TAHUN 2024  
 TENTANG  
 PEMBERIAN INSENTIF PEMUNGUTAN  
 PAJAK BUMI DAN BANGUNAN  
 PERDESAAN DAN PERKOTAAN SAMPAI  
 DENGAN TRIWULAN KETIGA TAHUN  
 2024

BESARAN INSENTIF PEMUNGUT PAJAK BUMI DAN BANGUNAN  
 PERDESAAN DAN PERKOTAAN TINGKAT KALURAHAN  
 TRIWULAN KETIGA TAHUN 2024

NO.	KATEGORI KALURAHAN	NAMA KALURAHAN	BESARAN INSENTIF (Rp)
1	2	3	4
1	I	1. BANGUNTAPAN 2. NGESTIHARJO 3. BANGUNHARJO 4. TAMANTIRTO 5. PANGGUNGHARJO	1.657.770,00 1.657.770,00 1.657.770,00 1.657.770,00 1.657.770,00
2	II	1. BANGUNJIWO 2. TIMBULHARJO 3. BATURETNO 4. ARGOMULYO 5. SRIMULYO 6. SITIMULYO 7. TIRTONIRMOLO 8. TAMANAN	1.325.700,00 1.325.700,00 1.325.700,00 1.325.700,00 1.325.700,00 1.325.700,00 1.325.700,00 1.325.700,00
3	III	1. PENDOWOHARJO 2. WIROKERTEN 3. POTORONO 4. BANTUL 5. TRIRENGGO	994.300,00 994.300,00 994.300,00 994.300,00 994.300,00

NO.	KATEGORI KALURAHAN	NAMA KALURAHAN	BESARAN INSENTIF (Rp)
1	2	3	4
		6. PALBAPANG	994.300,00
		7. ARGODADI	994.300,00
		8. ARGOREJO	994.300,00
		9. JAMBIDAN	994.300,00
4	IV	1. SRIMARTANI	718.100,00
		2. TRIHARJO	718.100,00
		3. PONCOSARI	718.100,00
		4. ARGOSARI	718.100,00
		5. WIJIREJO	718.100,00
		6. WONOKROMO	718.100,00
		7. TRIMULYO	718.100,00
		8. SENDANGSARI	718.100,00
		9. SRIGADING	718.100,00
		10. GILANGHARJO	718.100,00
		11. SABDODADI	718.100,00
		12. RINGINHARJO	718.100,00
		13. PATALAN	718.100,00
		14. PANJANGREJO	718.100,00
		15. TRIMURTI	718.100,00
		16. SUMBERAGUNG	718.100,00
		17. SUMBERMULYO	718.100,00
		18. PLERET	718.100,00
		19. WUKIRSARI	718.100,00
		20. MURTIGADING	718.100,00
		21. GUWOSARI	718.100,00
		22. SIDOMULYO	718.100,00
		23. GADINGSARI	718.100,00
		24. SINGOSAREN	718.100,00
		25. CATURHARJO	718.100,00
		26. PARANGTRITIS	718.100,00
		27. MULYODADI	718.100,00
		28. DONOTIRTO	718.100,00

NO.	KATEGORI KALURAHAN	NAMA KALURAHAN	BESARAN INSENTIF (Rp)
1	2	3	4
5	V	1. C A N D E N 2. SRIHARDONO 3. TRIWIDADI 4. SELOHARJO 5. SELOPAMIORO 6. TIRTOMULYO 7. SRIHARJO 8. SEGOROYOSO 9. BAWURAN	497.100,00 497.100,00 497.100,00 497.100,00 497.100,00 497.100,00 497.100,00 497.100,00 497.100,00
6	VI	1. GADINGHARJO 2. TIRTOHARGO 3. JAGALAN 4. TIRTOSARI 5. TEMUWUH 6. MUNTUK 7. DLINGO 8. WONOLELO 9. IMOGIRI 10. TERONG 11. KEBONAGUNG 12. KARANGTENGAH 13. MANGUNAN 14. JATIMULYO 15. KARANGTALUN 16. GIRIREJO	331.400,00 331.400,00 331.400,00 331.400,00 331.400,00 331.400,00 331.400,00 331.400,00 331.400,00 331.400,00 331.400,00 331.400,00 331.400,00 331.400,00 331.400,00 331.400,00

Pjs. BUPATI BANTUL,

ttd

ADI BAYU KRISTANTO